



**PUTUSAN**

Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arif Rohman Hidayat Bin Sahroni Hidayat;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/8 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp.Bojongkaso,RT.03/RW.08, Desa Cileungsi Kidul,  
Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Arif Rohman Hidayat Bin Sahroni Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ARIF ROHMAN HIDAYAT BIN SAHRONI HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam berdasarkan **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF ROHMAN HIDAYAT BIN SAHRONI HIDAYAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A splash posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A mild posisi dibawah rak kasir
  - 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna A mild kecil posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok dunhill international posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter black posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok surya gudang garam posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok dji sam soe 234 fatsal-5 posisi dibawah rak kasir
  - 6 (enam) bungkus rokok sampoerna mild posisi di rak kasir bagian atas
  - 14 (empat belas) bungkus rokok gudang garam international filter kretek cigarettes posisi di rak kasir bagian atas
  - 11 (sebelas) bungkus sampoerna A avolution posisi di rak atas bagian kasir
  - 5 (lima) bungkus rokok magnum mild posisi di rak atas bagian kasir
  - 11 (sebelas) bungkus rokok djarum super posisi di rak atas bagian kasir
  - 12 (dua belas) bungkus rokok clas mild
  - 2 (dua ) buah tas kantong belanja warna hijau
  - 1 (satu) buah keranjang warna kuning
    - o Dikembalikan Kepada Saksi YUSNITA SETIA ROHANI
  - 1 (satu) pcs pakaian kaos warna merah yang terdapat tulisan COUCH;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video CCTV pada saat tersangka ARIF ROHMAN HIDAYAT melakukan tindak pidana pencurian didalam Alfamart.

o Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi serta memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya brtetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ARIF ROHMAN HIDAYAT BIN SAHRONI HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 22.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Minimarket Alfamart Ruko Griya Kenari Mas Blok A No. 13 di Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan mantan pegawai Alfamart pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB masuk kedalam Minimarket Alfamart Ruko Griya Kenari Mas Blok A No. 13 di Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dengan menggunakan pakaian kaos warna merah yang bertuliskan *couch*, dan celana panjang jeans warna hitam dengan niat untuk melakukan pencurian di dalam toko tersebut, ketika terdakwa didalam toko alfamart tersebut sempat bertemu dan bertegur sapa dengan saksi YUSNITA dan saksi WARDIMAN selaku petugas alfamart lalu terdakwa menuju mesin ATM yang berada didalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Alfamart tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke arah toilet dan naik ke lantai 3 (tiga) tanpa izin dari petugas alfamart untuk bersembunyi sambil menunggu petugas alfamart pulang dan menutup toko.

- Bahwa sekitar pukul 22.40 WIB setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi YUSNITA dan saksi WARDIMAN pulang dan toko telah ditutup dalam keadaan terkunci dari luar, terdakwa melakukan pencuriannya dengan cara menutup bagian kepala terdakwa dengan handuk kecil lalu menuju ke lantai 2 (dua) untuk memotong kabel cctv dengan sebuah gunting yang ada didalam toko tersebut, selanjutnya terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan langsung menuju ke arah kasir bagian rak rokok dengan membawa keranjang kuning dan langsung mengambil:
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A splash posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A mild posisi dibawah rak kasir
  - 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna A mild kecil posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok dunhill international posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter black posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok surya gudang garam posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok dji sam soe 234 futsal-5 posisi dibawah rak kasir
  - 6 (enam) bungkus rokok sampoerna mild posisi di rak kasir bagian atas
  - 14 (empat belas) bungkus rokok gudang garam international filter kretek cigarettes posisi di rak kasir bagian atas
  - 11 (sebelas) bungkus sampoerna A avolution posisi di rak atas bagian kasir
  - 5 (lima) bungkus rokok magnum mild posisi di rak atas bagian kasir
  - 11 (sebelas) bungkus rokok djarum super posisi di rak atas bagian kasir
  - 12 (dua belas) bungkus rokok clas mild

Selanjutnya terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) buah tas kantong belanja warna hijau dan terdakwa keluar melalui pintu belakang toko lalu terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor honda CB150 R warna hitam No.pol F 3182 JD milik terdakwa menuju rumahnya yang beralamat di Kp. Bojongkaso, Rt.03/08 Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan barang hasil curian tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri dan dijual.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, kerugian materiil yang dialami oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk sebesar Rp. 3.037.596,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ADE UMAR Bin BISRI pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 17.30 WIB dan sekitar pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Minimarket Alfamart Cibucil beralamat di Ds. Sukamanah Kec. Jonggol, Kab. Bogor dan berikutnya di Minimarket Simpang Tiga Jonggol beralamat di Simpang tiga Jonggol, Kp. Menan, RT.008/008 Desa Sukamaju, Kec. Jonggol, Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan mantan pegawai Alfamart pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB masuk kedalam Minimarket Alfamart Ruko Griya Kenari Mas Blok A No. 13 di Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dengan menggunakan pakaian kaos warna merah yang bertuliskan *couch*, dan celana panjang jeans warna hitam dengan niat untuk melakukan pencurian di dalam toko tersebut, ketika terdakwa didalam toko alfamart tersebut sempat bertemu dan bertegur sapa dengan saksi YUSNITA dan saksi WARDIMAN selaku petugas alfamart lalu terdakwa menuju mesin ATM yang berada didalam toko Alfamart tersebut, selanjutnya terdakwa menuju kearah toilet dan naik ke lantai 3 (tiga) tanpa izin dari petugas alfamart untuk bersembunyi sambil menunggu petugas alfamart pulang dan menutup toko.
- Bahwa sekitar pukul 22.40 WIB setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi YUSNITA dan saksi WARDIMAN pulang dan toko telah ditutup dalam keadaan terkunci dari luar, terdakwa melakukan pencuriannya dengan cara menutup bagian kepala terdakwa dengan handuk kecil lalu menuju ke lantai 2 (dua) untuk memotong kabel cctv dengan sebuah gunting yang ada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam toko tersebut, selanjutnya terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan langsung menuju kearah kasir bagian rak rokok dengan membawa keranjang kuning dan langsung mengambil:

- 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A spledsh posisi dibawah rak kasir
- 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A mild posisi dibawah rak kasir
- 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna A mild kecil posisi dibawah rak kasir
- 10 (sepuluh) bungkus rokok dunhill international posisi dibawah rak kasir
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter black posisi dibawah rak kasir
- 10 (sepuluh) bungkus rokok surya gudang garam posisi dibawah rak kasir
- 10 (sepuluh) bungkus rokok dji sam soe 234 fatsal-5 posisi dibawah rak kasir
- 6 (enam) bungkus rokok sampoerna mild posisi di rak kasir bagian atas
- 14 (empat belas) bungkus rokok gudang garam international filter kretek cigarettes posisi di rak kasir bagian atas
- 11 (sebelas) bungkus sampoerna A avolution posisi di rak atas bagian kasir
- 5 (lima) bungkus rokok magnum mild posisi di rak atas bagian kasir
- 11 (sebelas) bungkus rokok djarum super posisi di rak atas bagian kasir
- 12 (dua belas) bungkus rokok clas mild

Selanjutnya terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) buah tas kantong belanja warna hijau dan terdakwa keluar melalui pintu belakang toko lalu terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor honda CB150 R warna hitam No.pol F 3182 JD milik terdakwa menuju rumahnya yang beralamat di Kp. Bojongkaso, Rt.03/08 Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor untuk menyimpan barang hasil curian tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri dan dijual.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, kerugian materiil yang dialami oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk sebesar Rp. 3.037.596,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHP;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSNITA SETIA ROHANI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya tindak pidana pencurian tersebut Pada hari Senin, tanggal 07 September 2020, diketahui sekira jam 08.00 Wib di rak roko area kasir di dalam toko alfamart alamat ruko Griya Kenari Mas Blok A No. 13, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.
- Bahwa Barang yang telah dicuri berupa 148 (seratus empat puluh delapan) pcs berbagai macam rokok terdiri dari :
  - 17pcs Sampoerna Mild Merah = 417.239(empat ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah)
  - 20pcs GG Filter Merah 12 = 329.999 (tiga ratus dua puluh ribu sembilan sembilan puluh sembilan rupiah).
  - 20pcs Sampoerna Mild Merah 12 = 317.355(tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh lima)
  - 11pcs Sampoerna Avolution Original =299.638(dua ratus sembilan puluh sembilan enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - 10pcs Dunhill Mentol Light 20 = 276.000(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
  - 10pcs Marlboro Filter Black 20 = 268.076(dua ratus enam puluh delapan tujuh puluh enam rupiiiah)
  - 12pcs Clas Mild 16 = 243.160(dua ratus empat puluh tiga seratus enam puluh)
  - 10pcs GG Surya 16 = 220.000(dua ratus enam puluh ribu rupiah)
  - 10pcs Sampoerna Splash Tropical 16 = 197.710(seratus sembilan puluh tujuh ratus sepuluh rupiah)
  - 10pcs Djisamsoe 12 = 189.648(seratus delapan puluh sembilan enam ratus empat puluh delapan rupiah)
  - 11pcs Djarum Super 12 =148.500(seratus empat puluh delapan lima ratus rupiah)
  - 6pcs Dji Samsoe Magnum Mild 16 = 108.545(seratus delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah)
  - 1pcs Esse Change Grape 20 = 22.724(dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah)
- Bahwa Total harga Rp. 3.037.596,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelakunya seorang laki-laki ada di dalam alfamart terekam CCTV menutup kepala menggunakan handuk dengan ciri-ciri postur tubuh tinggi 170 cm, kurus, menggunakan celana panjang warna hitam, baju kaos warna hitam.
- Bahwa saksi kenal bahwa pelakunya seorang laki-laki ada di dalam alfamart terekam CCTV menutup kepala menggunakan handuk dengan ciri-ciri postur tubuh tinggi 170 cm, kurus, menggunakan celana panjang warna hitam, baju kaos warna hitam tersebut sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT mantan kepala toko dan setelah pelaku berhasil ditangkap oleh Polisi kemudian pelaku dipertemukan dengan saksi bahwa benar pelakunya sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT dan pelaku sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT mengakui atas perbuatannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang saksi tahu pelaku terekam CCTV ada di dalam alfamart diarea kasir bolak balik/mondar mandir.
- Bahwa Saksi tidak melihat.
- Bahwa Ada yaitu saksi dan sdr. WARDIMAN melihat pelaku sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT masuk ke dalam alfamart sebelum terjadinya pencurian dan saksi dengan sdr. WARDIMAN tidak melihat sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT keluar dan dikuatkan dengan rekaman CCTV bahwa sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT tidak keluar lagi, diduga sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT bersembunyi di dalam alfamart.
- Bahwa yang pertama tahu saksi dengan sdr. YATIMAH.
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 07 September 2020, diketahui sekira jam 08.00 Wib di rak roko area kasir di dalam toko alfamart alamat ruko Griya Kenari Mas Blok A No. 13, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap barang berupa 148 (seratus empat puluh delapan) pcs berbagai macam rokok seharga Rp. 3.037.596,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), awal mula kejadian Pada hari Minggu, tanggal 06 September 2020 saksi sedang bekerja di alfamart sebagai asisten kepala toko dan sekira jam 21.38 posisi saksi sedang berada di kasir sedang bekerja, pada saat itu saksi melihat sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT masuk ke dalam alfamart dan saksi menegur "EH PAK ARIF NGGAK KEUNDANGAN PAK DODI" jawab sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT menjawab "NGGAK NIT BARU LIHAT WHATSAPP"(sambil berjalan) lalu sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT langsung ke ATM, setelah itu saksi tidak melihat sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT sudah keluar atau belum dari dalam alfamart, sekira jam 21.53 wib rolling

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

door alfamart ditutup, selanjutnya sekira jam 22.55 wib saksi dan sdr. WARDIMAN keluar dari toko alfamart lalu sdr. WARDIMAN mengunci rolling door selanjutnya pulang dan pada hari Senin tanggal 07 September 2020 sekira jam 08.00 wib saksi dan sdr. YATIMAH datang ke depan alfamart lalu saksi membuka kunci gembok dan rolling door dibuka oleh sdr. YATIMAH, kemudian masuk ke dalam toko bahwa keyboard dan mouse tidak bisa difungsikan dan pada saat itu sdr. YATIMAH melihat ada rokok yang hilang, lalu info ke saksi dan kemudian sdr. YATIMAH ke kamar mandi akan mengambil lap pel saat itu terlihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka, kemudian info ke saya. Setelah itu saksi langsung info ke sdr. FIKRI HADI lewat panggilan WhatsApp setelah saksi ceritakan yang terjadi beliau menyuruh saksi untuk ke gudang atas saat itu mengecek box DVR dan ternyata ada tangga dan kabel yang putus. Selanjutnya melakukan audit diketahui 148 (seratus empat puluh delapan) pcs berbagai macam rokok seharga Rp. 3.037.596,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) di rak area kasir telang hilang diduga dicuri, kemudian rekaman CCTV dibuka diketahui ada seorang laki-laki kepalanya ditutup menggunakan handuk ada di area kasir bolak balik di area kasir, dengan adanya kejadian tersebut alfamart mengalami kerugian Rp. 3.037.596,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan adanya kejadian tersebut saksi melapor ke Polsek Cileungsi guna untuk ditindaklanjuti dan setelah pelaku berhasil ditangkap oleh Polisi kemudian pelaku dipertemukan dengan saksi bahwa benar pelakunya sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT dan pelaku sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT mengakui atas perbuatannya.

- Bahwa saksi masih mengenalinya terhadap rokok tersebut dan benar rokok tersebut yang telah hilang dicuri, dibenarkan dan diakui oleh pelaku sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT.
- Bahwa saksi masih mengenali dengan sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT, saksi masih mengenalinya tetapi saksi ada hubungan saudara/keluarga dengan sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT hanya sebatas teman biasa bahwa sdr. ARIF ROHMAN HIDAYAT mantan yang pernah bekerja di alfamart.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta saksi tidak keberatan;

## 2. **WARDIMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terjadinya pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 7 September 2020 diketahui sekira jam.08.00 wib di dalam toko Alfamart yang beralamat

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ruko Griya Kenari Mas Blok A, No.13, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor

- Bahwa Barang yang dicuri berupa 148 (seratus empat puluh delapan) pcs berbagai macam rokok terdiri dari :
  - 17pcs Sampoerna Mild Merah = 417.239(empat ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah).
  - 20pcs GG Filter Merah 12 = 329.999 (tiga ratus dua puluh ribu sembilan sembilan puluh sembilan rupiah).
  - 20pcs Sampoerna Mild Merah 12 = 317.355(tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh lima).
  - 11pcs Sampoerna Avolution Original =299.638(dua ratus sembilan puluh sembilan enam ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - 10pcs Dunhill Mentol Light 20 = 276.000(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
  - 10pcs Marlboro Filter Black 20 = 268.076(dua ratus enam puluh delapan tujuh puluh enam rupiih).
  - 12pcs Clas Mild 16 = 243.160(dua ratus empat puluh tiga seratus enam puluh).
  - 10pcs GG Surya 16 = 220.000(dua ratus enam puluh ribu rupiah).
  - 10pcs Sampoerna Splash Tropical 16 = 197.710(seratus sembilan puluh tujuh ratus sepuluh rupiah)
  - 10pcs Djisamsoe 12 = 189.648(seratus delapan puluh sembilan enam ratus empat puluh delapan rupiah).
  - 11pcs Djarum Super 12 =148.500(seratus empat puluh delapan lima ratus rupiah).
  - 6pcs Dji Samsoe Magnum Mild 16 = 108.545(seratus delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
  - 1pcs Esse Change Grape 20 = 22.724(dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- Bahwa Total harga Rp. 3.037.596,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian terhadap 148 (seratus empat puluh delapan) pcs berbagai macam rokok tersebut, akan tetapi setelah tertangkap saksi ketahui pelakunya bernama ARIF ROHMAN HIDAYAT.
- Bahwa Secara pasti saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian rokok tersebut, akan tetapi saksi melihat pelaku Sdr ARIF

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN HIDAYAT pada saat masuk ke dalam toko Alfamart sebelum toko tutup, kemudian pelaku ke mesin ATM dan sempat berpapasan dengan saksi pada saat pelaku hendak ke kamar mandi, dan setelah toko tutup saksi tidak melihat pelaku keluar dari toko Alfamart tersesbut.

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengenal dengan pelaku.
- Bahwa Saksi bekerja di PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA dan ditempatkan di Toko Alfamart Ruko Griya Kenari Mas kurang lebih selama 9 (sembilan) Bulan.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam.15.00 wib saksi masuk kerja di Toko Alfamart yang terletak di Ruko Griya kenari Mas, kemudian seperti biasa sayapun melakukan aktifitas saksi setiap harinya, dan sekira Jam.21.30 wib pada saat saksi didepan toko Alfamart saksi berpapasan dengan Sdr ARIF ROHMAN HIDAYAT dan dirinya masuk ke dalam toko, dan saksi melihat Sdr ARIF ROHMAN HIDAYAT menuju ke mesin ATM, saat itu saksi menuju ke belakang, dan pada saat saksi hendak ke depan toko Sdr ARIF ijin untuk ke kamar mandi, dan sayapun melanjutkan pekerjaan saksi sampai dengan tutup toko saksi tidak melihat lagi Sdr ARIF, Kemudian pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira Jam.08.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa toko kemalingan, dan sekira Jam.11.00 wib saksi datang ke toko dan kemudian sayapun ditanya-tanya oleh Sdri YUSNITA mengenai Sdr ARIF apakah saksi melihat Sdr ARIF keluar dari toko dan saksi jawab “ saksi tidak melihat Sdr ARIF keluar dari toko “ kalo untuk masuknya Sdr ARIF ke dalam toko saksi melihatnya, dan pada saat saksi melihat rekaman CCTV ternyata ciri-cirinya mirip dengan Sdr ARIF ROHMAN HIDAYAT dan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira Jam.09.00 Wib saksi mendapat kabar bahwa pelakunya sudah tertangkap dan yang melakukan pencurian tersesbut adalah Sdr ARIF.
- Bahwa Ya benar laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdr ARIF ROHMAN HIDAYAT yang berpapasan dengan saksi pada saat masuk ke dalam toko dan saksi tidak pernah melihatnya keluar dari toko sampai dengan toko tutup, dan yang sekarang ini saksi ketahui bahwa dirinya yang telah melakukan pencurian di Toko Alfamart Ruko Griya Kenari Mas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta saksi tidak keberatan;

3. **YATIMAH** ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terjadinya pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 7 September 2020 diketahui sekira jam.08.00 wib di dalam toko Alfamart yang beralamat di Ruko Griya Kenari Mas Blok A, No.13, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor.
- Bahwa Barang yang dicuri berupa 148 (seratus empat puluh delapan) pcs berbagai macam rokok terdiri dari:
  - 17 pcs Sampoerna Mild Merah = 417.239(empat ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah);
  - 20 pcs GG Filter Merah 12 = 329.999 (tiga ratus dua puluh ribu sembilan sembilan puluh sembilan rupiah);
  - 20 pcs Sampoerna Mild Merah 12 = 317.355(tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh lima);
  - 11 pcs Sampoerna Avolution Original =299.638(dua ratus sembilan puluh sembilan enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - 10 pcs Dunhill Mentol Light 20 = 276.000(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
  - 10 pcs Marlboro Filter Black 20 = 268.076(dua ratus enam puluh delapan tujuh puluh enam rupiah);
  - 12 pcs Clas Mild 16 = 243.160(dua ratus empat puluh tiga seratus enam puluh);
  - 10 pcs GG Surya 16 = 220.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
  - 10 pcs Sampoerna Splash Tropical 16 = 197.710 (seratus sembilan puluh tujuh ratus sepuluh rupiah);
  - 10 pcs Djisamsoe 12 = 189.648 (seratus delapan puluh sembilan enam ratus empat puluh delapan rupiah);
  - 11 pcs Djarum Super 12 =148.500 (seratus empat puluh delapan lima ratus rupiah);
  - 6 pcs Dji Samsoe Magnum Mild 16 = 108.545(seratus delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
  - 1 pcs Esse Change Grape 20 = 22.724(dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- Bahwa Total harga Rp. 3.037.596,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) Dan barang yang dicuri tersebut atas kepemilikan PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Sdr ARIF ROHMAN HIDAYAT.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa pelaku pencurian terhadap barang berupa berbagai macam jenis rokok adalah Sdr ARIF ROHMAN HIDAYAT yaitu pada saat saksi melihat rekaman CCTV yang ada di toko Alfamart, dan setelah saksi perhatikan bahwa pelakunya memiliki ciri-ciri dengan Sdr ARIF ROHMAN HIDAYAT yaitu dari postur tubuh dan cara berjalan nya;
- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr ARIF ROHMAN HIDAYAT, dimana saksi mengenalnya sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau Family dan memang Sdr ARIF sering datang ke toko Alfamart Ruko Griya Kenari Mas;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku Sdr ARIF ROHMAN HIDAYAT pada saat melakukan pencurian tersebut, akan tetapi dari rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa setelah toko tutup pelaku mengambil rokok yang ada di Rak Kasir dengan menggunakan keranjang warna Kuning, kemudian dimasukan ke kantong belanja warna Hijau dan setelah itu pelaku keluar dari toko melalui pintu belakang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekira Jam.07.00 Wib saksi datang ke Toko Alfamart yang beralamat di Ruko Griya Kenari Mas Blok A, No.13, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor untuk bekerja, yang mana saata itu saksi datang bersama-sama dengan Sdri YUSNITA, saat itu Sdri YUSNITA yang membuka gembok sedangkan saksi yang membuka roling door, kemudian sayapun masuk ke dalam toko dan langsung menghidupkan komputer, dan pada saat saksi hendak memasukan passport ternya mouse nya tidak bisa digunakan, kemudian saksi mencoba membetulkannya dan pada saat saksi menengok ke Rak kasir ternyata kosong, kemudian pada saat saksi ke belakang hendak mengambil kain pel ternyata pintu belakang sudah terbuka sedikit, kemudian spontan saksi memanggil Sdri YUSNITA dan Sdri YUSNITA melaporkan kejadian tersebut kepada kepala toko, dan kemudian saksi dan Sdri YUSNITA mengecek ke lantai 2 (dua) / gudang ternyata kebal DVR terputus dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Korwil, Kemudian sekira Jam.08.30 Wib datang IT dan kemudian dinyalakan CCTV toko dan pada saat dilihat rekaman CCTV ternyata yang melakukan pencurian di dalam toko Alfamart saksi ketahui yaitu Sdr ARIF ROHMAN HIDAYAT dari postur tubuhnya dan cara berjalannya. Dan pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekira jam.07.00 wib saksi ketahui bahwa Sdr ARIF ROHMAN HIDAYAT telah tertangkap;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat dan perhatikan, benar barang – barang tersebut yang telah dicuri oleh Sdr ARIF ROHMAN HIDAYAT dan saksi masih mengenalinya;
- Bahwa benar saksi masih mengenalinya.
- Bahwa saksi bekerja di PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA kurang lebih selama 1 (satu) Tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar serta saksi tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 jam 21.30 wib pada saat tersangka sedang di rumah alamat Kp. Bojongkaso, Rt. 003 Rw. 008, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor mempunyai niat untuk melakukan pencurian rokok di alfamart;
- Bahwa kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor dan manaiiki sepeda motor merk honda CB150 R warna hitam Nomor Registrasi : F 3182 JD, No Rangka : MH1KC4118DK086158, No. Mesin : KC41E1086309, STNK an. ASEP ROHMAN alamat Kp. Bojongkaso Rt. 3/8 Cileungsi Kab. Bogor dan kunci kontak, dengan tujuan ke toko alfamart di ruko kenaari mas, sesampainya di ruko kenari mas sepeda motor disimpan di depan gajah mada, kemudian terdakwa jalan kaki menuju ke alfamart dengan jarak 200 meter, sesampainya di depan alfamart kemudian terdakwa masuk ke dalam dan bertemu dengan sdri. YUSNITA dan 1 (satu) orang lainnya laki-laki yang tidak tersangka kenal, adapun pada saat itu sdri. YUSNITA sedang ada di kasir dan sdri. YUSNITA menegur terdakwa “PA MAU UNDANGAN GAK KE DODI” terdakwa jawab “EMANG SEKARANG NGGAK TAUKAN” kemudian terdakwa langsung jalan ke dalam menuju ke ATM, setelah di ATM langsung terdakwa ke toilet dan terdakwa naik keatas lantai 3 tanpa ijin dari pekerja/petugas alfamart, dengan tujuan untuk bersembunyi dan menunggu petugas pekerja pulang, sekira jam 22.36 wib terdakwa chat instagram sdri. YUSNITA menggunakan handphone evrecross warna hitam terdakwa menanyakan ATM ketinggalan di WC dengan tujuan untuk mengecek sudah pulang atau belum, ternyata sdri. YUSNITA belum pulang dan mengecek ke kamar mandi dan sdri. YUSNITA memberitahu bahwa tidak ada, sekira jam 22.40 wib terdakwa tahu bahwa petugas pekerja alfamart sudah pulang dan terdakwa mengambil handuk kecil warna pink dengan maksud dan tujuan untuk menutupi wajah dan kepala lalu terdakwa langsung turun ke lantai 2

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berfikir jadi atau tidak, kemudian di lantai 2 (dua) terdakwa memegang brankas tetapi tidak terbuka karena tidak ada kuncinya, lalu terdakwa mencabut stop kontak CCTV dan menggunting kabelnya di lantai 2 (dua) di gudang menggunakan gunting toko di dekat brankas, setelah itu terdakwa langsung turun ke bawah lantai 1 (satu) ke ruangan sales area kasir rak penyimpanan rokok dengan tujuan mengambil rokok menggunakan keranjang warna kuning:

- 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A splash posisi dibawah rak kasir
- 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A mild posisi dibawah rak kasir
- 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna A mild kecil posisi dibawah rak kasir
- 10 (sepuluh) bungkus rokok dunhill international posisi dibawah rak kasir
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter black posisi dibawah rak kasir
- 10 (sepuluh) bungkus rokok surya gudang garam posisi dibawah rak kasir
- 10 (sepuluh) bungkus rokok dji sam soe 234 fatsal-5 posisi dibawah rak kasir
- 6 (enam) bungkus rokok sampoerna mild posisi di rak kasir bagian atas
- 14 (empat belas) bungkus rokok gudang garam international filter kretek cigarettes posisi di rak kasir bagian atas
- 11 (sebelas) bungkus sampoerna A avolution posisi di rak atas bagian kasir
- 5 (lima) bungkus rokok magnum mild posisi di rak atas bagian kasir
- 11 (sebelas) bungkus rokok djarum super posisi di rak atas bagian kasir
- 12 (dua belas) bungkus rokok clas mild
- Bahwa setelah terdakwa berhasil melakukan pencurian rokok tersebut, kemudian mengambil tas kantong belanja warna hijau sebanyak 2 (dua) buah, kemudian rokok dimasukan ke dalam tas kantong belanja tersebut, selanjutnya terdakwa keluar lewat pintu belakang, adapun pada saat itu terdakwa menggunakan pakaian kaos warna merah yang terdapat tulisan couch dan menggunakan celana panjang jeans warna hitam, setelah berhasil membawa rokok keluar dari dalam alfamart melalui pintu belakang, kemudian terdakwa jalan kaki menuju ke sepeda motor, lalu tersangka naik sepeda motor dan pulang kearah rumah alamat Kp. Bojongkaso, Rt. 003 Rw. 008, Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, setelah sampai di rumah rokok hasil curian disimpan di lemari di dalam kamar saya, dipagi hari tersangka menghabiskan menghisap 2 (dua) bungkus rokok magnum mild, terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat apapun.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan dan menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan tersangka untuk memiliki rokok tersebut dan akan dijual.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap rokok di dalam alfamart selama 30 meni.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A splash posisi dibawah rak kasir;
2. 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A mild posisi dibawah rak kasir;
3. 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna A mild kecil posisi dibawah rak kasir;
4. 10 (sepuluh) bungkus rokok dunhill international posisi dibawah rak kasir;
5. 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter black posisi dibawah rak kasir;
6. 10 (sepuluh) bungkus rokok surya gudang garam posisi dibawah rak kasir;
7. 10 (sepuluh) bungkus rokok dji sam soe 234 fatsal-5 posisi dibawah rak kasir;
8. 6 (enam) bungkus rokok sampoerna mild posisi di rak kasir bagian atas;
9. 14 (empat belas) bungkus rokok gudang garam international filter kretek cigarettes posisi di rak kasir bagian atas;
10. 11 (sebelas) bungkus sampoerna A avolution posisi di rak atas bagian kasir;
11. 5 (lima) bungkus rokok magnum mild posisi di rak atas bagian kasir;
12. 11 (sebelas) bungkus rokok djarum super posisi di rak atas bagian kasir;
13. 12 (dua belas) bungkus rokok clas mild;
14. 2 (dua ) buah tas kantong belanja warna hijau;
15. 1 (satu) pcs pakaian kaos warna merah yang terdapat tulisan COUCH;
16. 1 (satu) buah keranjang warna kuning;
17. 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video CCTV pada saat tersangka ARIF ROHMAN HIDAYAT melakukan tindak pidana pencurian didalam Alfamart;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan mantan pegawai Alfamart pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB masuk kedalam Minimarket Alfamart Ruko Griya Kenari Mas Blok A No. 13 di Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dengan menggunakan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakaian kaos warna merah yang bertuliskan *couch*, dan celana panjang jeans warna hitam dengan niat untuk melakukan pencurian di dalam toko tersebut, ketika terdakwa didalam toko alfamart tersebut sempat bertemu dan bertegur sapa dengan saksi YUSNITA dan saksi WARDIMAN selaku petugas alfamart lalu terdakwa menuju mesin ATM yang berada didalam toko Alfamart tersebut , selanjutnya terdakwa menuju kearah toilet dan naik ke lantai 3 (tiga) tanpa izin dari petugas alfamart untuk bersembunyi sambil menunggu petugas alfamart pulang dan menutup toko;

- Bahwa sekitar pukul 22.40 WIB setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi YUSNITA dan saksi WARDIMAN pulang dan toko telah ditutup dalam keadaan terkunci dari luar, terdakwa melakukan pencuriannya dengan cara menutup bagian kepala terdakwa dengan handuk kecil lalu menuju ke lantai 2 (dua) untuk memotong kabel cctv dengan sebuah gunting yang ada didalam toko tersebut, selanjutnya terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan langsung menuju kearah kasir bagian rak rokok dengan membawa keranjang kuning dan langsung mengambil:
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A splash posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A mild posisi dibawah rak kasir
  - 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna A mild kecil posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok dunhill international posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter black posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok surya gudang garam posisi dibawah rak kasir
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok dji sam soe 234 fatsal-5 posisi dibawah rak kasir
  - 6 (enam) bungkus rokok sampoerna mild posisi di rak kasir bagian atas
  - 14 (empat belas) bungkus rokok gudang garam international filter kretek cigarettes posisi di rak kasir bagian atas
  - 11 (sebelas) bungkus sampoerna A avolution posisi di rak atas bagian kasir
  - 5 (lima) bungkus rokok magnum mild posisi di rak atas bagian kasir
  - 11 (sebelas) bungkus rokok djarum super posisi di rak atas bagian kasir
  - 12 (dua belas) bungkus rokok clas mild
- Selanjutnya terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) buah tas kantong belanja warna hijau dan terdakwa keluar melalui pintu belakang toko lalu terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor honda CB150 R warna hitam



No.pol F 3182 JD milik terdakwa menuju rumahnya yang beralamat di Kp. Bojongkaso, Rt.03/08 Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor untuk menyimpan barang hasil curian tersebut dengan tujuan akan dikonsumsi sendiri dan dijual;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, kerugian materiil yang dialami oleh PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk sebesar Rp. 3.037.596,- (tiga juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut disebuah toko Alfamart yang merupakan minimarket sebuah tempat untuk menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang mana toko tersebut tidak ada penghuni yang bermalam di dalam toko tersebut pada setiap malam harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa barang siapa disini maksudnya adalah orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya tersebut kepadanya. Pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Arif Rohman Hidayat Bin Sahroni Hidayat sebagaimana identitas tertera dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh terdakwa. Dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana pada diri terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatannya dengan segala akibatnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam KUHP serta komentarnya, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Sehingga jika orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari tempat semula atau asalnya kedalam kekuasaannya seolah-olah benda tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini adalah sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis atau nilai lain bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur delik disini memiliki sifat alternati artinya jika salah satu element dari unsur ini terpenuhi maka seluruh dari pada unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Yusnita Setia Rohani, saksi Wardimah dan saksi Yatimah, Serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB masuk kedalam Minimarket Alfamart Ruko Griya Kenari Mas Blok A No. 13 di Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dengan menggunakan pakaian kaos warna merah yang bertuliskan *couch*, dan celana panjang jeans warna hitam dengan niat untuk melakukan pencurian di dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya bertentangan dengan kaidah-kaidah atau aturan-aturan hukum yang tertulis yang berlaku secara positif dalam Negara Kesatuan Indonesia serta tidak mendapatkan Izin baik lisan maupun tertulis dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Yusnita Setia Rohani, saksi Wardimah dan saksi Yatimah, Serta keterangan Terdakwa yang saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu dengan lainnya menerangkan bahwa berawal dari terdakwa yang merupakan mantan pegawai Alfamart pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB masuk kedalam Minimarket Alfamart Ruko Griya Kenari Mas Blok A No. 13 di Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor dengan menggunakan pakaian kaos warna merah yang bertuliskan *couch*, dan celana panjang jeans warna hitam dengan niat untuk melakukan pencurian di dalam toko tersebut, ketika terdakwa didalam toko alfamart tersebut sempat bertemu dan bertegur sapa dengan saksi YUSNITA dan saksi WARDIMAN selaku petugas alfamart lalu terdakwa menuju mesin ATM yang berada didalam toko Alfamart tersebut, selanjutnya terdakwa menuju kearah toilet dan naik ke lantai 3 (tiga) tanpa izin dari petugas alfamart untuk bersembunyi sambil menunggu petugas alfamart pulang dan menutup toko dan selanjutnya pukul 22.40 WIB setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi YUSNITA dan saksi WARDIMAN pulang dan toko telah ditutup dalam keadaan terkunci dari luar, terdakwa melakukan pencuriannya dengan cara menutup bagian kepala terdakwa dengan handuk kecil lalu menuju ke lantai 2 (dua) untuk memotong kabel cctv dengan sebuah gunting yang ada didalam toko tersebut, selanjutnya terdakwa turun ke lantai 1 (satu) dan langsung menuju kearah kasir bagian rak rokok dengan membawa keranjang kuning dan langsung mengambil, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A splash posisi dibawah rak kasir, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A mild posisi dibawah rak kasir, 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna A mild kecil posisi dibawah rak kasir, 10 (sepuluh) bungkus rokok dunhill international posisi dibawah rak kasir, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter black posisi dibawah rak kasir, 10 (sepuluh) bungkus rokok surya gudang garam posisi dibawah rak kasir, 10 (sepuluh) bungkus rokok dji sam soe 234 fatsal-5 posisi dibawah rak kasir, 6 (enam) bungkus rokok sampoerna mild posisi di rak kasir bagian atas, 14 (empat belas) bungkus rokok gudang garam international filter kretek cigarettes posisi di rak kasir bagian atas, 11 (sebelas) bungkus sampoerna A avolution posisi di rak atas bagian kasir, 5 (lima) bungkus rokok magnum mild posisi di rak atas bagian kasir, 11 (sebelas) bungkus rokok djarum super posisi di rak atas bagian kasir, 12 (dua belas) bungkus rokok clas mild, tanpa seizin atau sepengeahuan korban sebagai pemiliknya Minimarket Alfamart Ruko Griya Kenari Mas Blok A No. 13 di Desa Cileungsi Kidul;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) pcs pakaian kaos warna merah yang terdapat tulisan COUCH dan 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video CCTV pada saat tersangka ARIF ROHMAN HIDAYAT melakukan tindak pidana pencurian didalam Alfamart yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan rekaman dari kejahatan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A splash posisi dibawah rak kasir, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A mild posisi dibawah rak kasir, 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna A mild kecil posisi dibawah rak kasir, 10 (sepuluh) bungkus rokok dunhill international posisi dibawah rak kasir, 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter black posisi dibawah rak kasir, 10 (sepuluh) bungkus rokok surya gudang garam posisi dibawah rak kasir, 10 (sepuluh) bungkus rokok dji sam soe 234 fatsal-5 posisi dibawah rak kasir, 6 (enam) bungkus rokok sampoerna mild posisi di rak kasir bagian atas, 14 (empat belas) bungkus rokok gudang garam international filter kretek cigarettes posisi di rak kasir bagian atas, 11 (sebelas) bungkus sampoerna A avolution posisi di rak atas bagian kasir, 5 (lima) bungkus rokok magnum mild posisi di rak atas bagian kasir, 11 (sebelas) bungkus rokok djarum super posisi di rak atas bagian kasir, 12 (dua belas) bungkus rokok clas mild, 2 (dua ) buah tas kantong belanja warna hijau, 1 (satu) buah keranjang warna kuning, yang telah disita dari Yusnita Setia Rohani, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adalah milik dari toko Minimarket Alfamart

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Griya Kenari Mas Blok A No. 13 di Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, maka dikembalikan kepada Minimarket Alfamart Ruko Griya Kenari Mas Blok A No. 13 di Desa Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, melalui saksi Yusnita Setia Rohani;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya terdakwa dijatuhkan hukuman majelis hakim berpendapat hal ini sudah sesuai dengan asas manfaat, asas kepastian hukum dan asas keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ROHMAN HIDAYAT BIN SAHRONI HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF ROHMAN HIDAYAT BIN SAHRONI HIDAYAT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan terhadap diri Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A splash posisi dibawah rak kasir;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna A mild posisi dibawah rak kasir;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok sampoerna A mild kecil posisi dibawah rak kasir;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok dunhill international posisi dibawah rak kasir;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro filter black posisi dibawah rak kasir;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok surya gudang garam posisi dibawah rak kasir;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok dji sam soe 234 fatsal-5 posisi dibawah rak kasir;
- 6 (enam) bungkus rokok sampoerna mild posisi di rak kasir bagian atas;
- 14 (empat belas) bungkus rokok gudang garam international filter kretek cigarettes posisi di rak kasir bagian atas;
- 11 (sebelas) bungkus sampoerna A avolution posisi di rak atas bagian kasir;
- 5 (lima) bungkus rokok magnum mild posisi di rak atas bagian kasir;
- 11 (sebelas) bungkus rokok djarum super posisi di rak atas bagian kasir;
- 12 (dua belas) bungkus rokok clas mild;
- 2 (dua ) buah tas kantong belanja warna hijau;
- 1 (satu) buah keranjang warna kuning;

### Dikembalikan kepada saksi Yusnita Setia Rohani;

- 1 (satu) pcs pakaian kaos warna merah yang terdapat tulisan COUCH;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video CCTV pada saat tersangka ARIF ROHMAN HIDAYAT melakukan tindak pidana pencurian didalam Alfamart;

### Dimusnahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 691/Pid.B/2020/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Mahendra, S.H., M.H., Liena, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aga Wiranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

Putu Mahendra, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

ttd,

Liena, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd,

Ida Lestari, S.H.